



P U T U S A N

Nomor 231/Pid.B/LH/2020/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : SUNARDI Bin SADIN Als P. IN;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 39/28 Agustus 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Karangkotong, Rt. 14 / Rw. 05,
Desa Sumbersari, Kecamatan Maesan,
Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Sunardi Bin Sadin als P. In. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : MUHAMMAD HUSAIN Bin IHSAN;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 19/18 April 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Karangkotong, Rt. 14 / Rw. 05,

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 231/Pid.B/LH/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sumpersari, Kecamatan Maesan,
Kabupaten Bondowoso;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa Muhammad Husain Bin Ihsan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2020; sampai dengan tanggal 17 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 231/Pid.B/LH/2020/PN Bdw tanggal 1 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 231/Pid.B/LH/2020/PN Bdw tanggal 1 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SUNARDI Bin SADIN Als P. IN dan Terdakwa II. MUHAMMAD HUSAIN Bin IHSAN bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 231/Pid.B/LH/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 12 huruf e” melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SUNARDI Bin SADIN Als P. IN dan Terdakwa II. MUHAMMAD HUSAIN Bin IHSAN dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Para Terdakwa ditahan dalam Rutan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan, dan denda masing-masing sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam Nopol : P-5452-RH;
- 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Zebra warna bak hitam kepala warna putih, Nopol : P-9476-AC, berikut kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNKB atas kendaraan jenis mobil pick up merk Daihatsu Zebra warna bak hitam kepala warna putih, Nopol : P-9476-AC;

Dirampas untuk Negara;

- 15 (lima belas) gelondong kayu jenis sono keling berbagai ukuran; 7 (tujuh) batang kayu jenis sono keling persegipanjang berbagai ukuran;

Dikembalikan kepada Perum RPH Perhutani Tanah Wulan, BKPH Bondowoso, KPH Bondowoso;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 231/Pid.B/LH/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu:

-----Bahwa mereka Terdakwa I. SUNARDI Bin SADIN Als P. IN dan Terdakwa II. MUHAMMAD HUSAIN Bin IHSAN pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira jam 07.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Raya Tamanan di sebelah timur Kantor Pos dan Giro Kecamatan Maesan di Desa Sumbersari, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, dengan sengaja, memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa I. SUNARDI Bin SADIN Als P. IN dan Terdakwa II. MUHAMMAD HUSAIN Bin IHSAN pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira jam 15.00 wib Terdakwa I. SUNARDI Bin SADIN Als P. IN datang ke rumah Terdakwa II. MUHAMMAD HUSAIN Bin IHSAN, kemudian Terdakwa I. SUNARDI Bin SADIN Als P. IN menitipkan pesan kepada istri Terdakwa II. MUHAMMAD HUSAIN Bin IHSAN untuk disampaikan kepada Terdakwa II MUHAMMAD HUSAIN Bin IHSAN bahwa besok hari Minggu suruh mengangkut kayu jam 06.00 wib.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2010 sekira jam 06.30 wib Terdakwa II. MUHAMMAD HUSAIN Bin IHSAN datang dengan membawa kendaraan mobil Pkc Up merk Daihatsu Zebra warna kepala putih bak hitam NoPol : P-9476-AC mengikuti Terdakwa I. SUNARDI Bin SADIN Als P. IN mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam Nopol : P-5452-RH tersebut dari belakang berangkat menuju ke lokasi kayu sono keling di SDN Penanggungan. Bahwa selanjutnya Terdakwa I. SUNARDI Bin SADIN Als P. IN dan Terdakwa II. MUHAMMAD HUSAIN Bin IHSAN menaikkan kayu sono keling sebanyak 15 (lima belas) batang bentuk glondong dan 7 (tujuh) batang bentuk persegi empat berbagai ukuran keatas mobil pickup tersebut, setelah kayu Sono Keling berada diatas pickup lalu ditutupi dengan pohon jagung muda agar tidak ketahuan.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 231/Pid.B/LH/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di jalan sebelah Timur Kator Pos dan Giro Maesan Terdakwa II. MUHAMMAD HUSAIN Bin IHSAN dan Terdakwa I. SUNARDI Bin SADIN Als P. IN dihentikan oleh petugas Perhutani RPH Tanah Wulan KPH Bondowoso karena mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan berupa 15 (lima belas) batang bentuk glondong dan 7 (tujuh) batang bentuk persegi empat berbagai ukuran yang tidak dilengkapi bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH).
- Bahwa kayu Sono Keling yang diangkut oleh Terdakwa I. SUNARDI Bin SADIN Als P. IN dan Terdakwa II. MUHAMMAD HUSAIN Bin IHSAN tersebut berasal dari kawasan hutan blok Kodedek di petak 33 K.1, wilayah kawasan hutan RPH Tanah Wulan, KPH Bondowoso.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Perum RPH Perhutani Tanah Wulan KPH Bondowoso mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.12.305.966,- (dua belas juta tiga ratus lima ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a jo. Pasal 12 huruf d UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua:

-----Bahwa mereka Terdakwa I. SUNARDI Bin SADIN Als P. IN dan Terdakwa II. MUHAMMAD HUSAIN Bin IHSAN pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira jam 07.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Raya Tamanan di sebelah timur Kantor Pos dan Giro Kecamatan Maesan di Desa Sumbersari, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, dengan sengaja, mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 231/Pid.B/LH/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari Terdakwa I. SUNARDI Bin SADIN Als P. IN dan Terdakwa II. MUHAMMAD HUSAIN Bin IHSAN pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira jam 15.00 wib Terdakwa I. SUNARDI Bin SADIN Als P. IN datang ke rumah Terdakwa II. MUHAMMAD HUSAIN Bin IHSAN, kemudian Terdakwa I. SUNARDI Bin SADIN Als P. IN menitipkan pesan kepada istri Terdakwa II. MUHAMMAD HUSAIN Bin IHSAN untuk disampaikan kepada Terdakwa II MUHAMMAD HUSAIN Bin IHSAN bahwa besok hari Minggu suruh mengangkut kayu jam 06.00 wib.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2010 sekira jam 06.30 wib Terdakwa II. MUHAMMAD HUSAIN Bin IHSAN datang dengan membawa kendaraan mobil Pick Up merk Daihatsu Zebra warna kepala putih bak hitam NoPol : P-9476-AC mengikuti Terdakwa I. SUNARDI Bin SADIN Als P. IN mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam Nopol : P-5452-RH tersebut dari belakang berangkat menuju ke lokasi kayu sono keling di SDN Penanggungan. Bahwa selanjutnya Terdakwa I. SUNARDI Bin SADIN Als P. IN dan Terdakwa II. MUHAMMAD HUSAIN Bin IHSAN menaikkan kayu sono keling sebanyak 15 (lima belas) batang bentuk glondong dan 7 (tujuh) batang bentuk persegi empat berbagai ukuran keatas mobil pickup tersebut, setelah kayu Sono Keling berada diatas pickup lalu ditutupi dengan pohon jagung muda agar tidak ketahuan.
- Bahwa sesampainya di jalan sebelah Timur Kator Pos dan Giro Maesan Terdakwa II. MUHAMMAD HUSAIN Bin IHSAN dan Terdakwa I. SUNARDI Bin SADIN Als P. IN dihentikan oleh petugas Perhutani RPH Tanah Wulan KPH Bondowoso karena mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan berupa 15 (lima belas) batang bentuk glondong dan 7 (tujuh) batang bentuk persegi empat berbagai ukuran yang tidak dilengkapi bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH).
- Bahwa kayu Sono Keling yang diangkut oleh Terdakwa I. SUNARDI Bin SADIN Als P. IN dan Terdakwa II. MUHAMMAD HUSAIN Bin IHSAN tersebut berasal dari kawasan hutan blok Kodedek di petak 33 K.1, wilayah kawasan hutan RPH Tanah Wulan, KPH Bondowoso.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Perum RPH Perhutani Tanah Wulan KPH Bondowoso mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.12.305.966,- (dua belas juta tiga ratus lima ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah).

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 231/Pid.B/LH/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e UURI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SUTIKNO

- Bahwa Saksi sebagai karyawan Perum RPH Perhutani Tanah Wulan, BKPH Bondowoso, KPH Bondowoso;
- Bahwa Saksi bersama Saksi SUHAMO dan Saksi TEGUH PRIONO (keduanya merupakan karyawan Perum RPH Perhutani Tanah Wulan, BKPH Bondowoso, KPH Bondowoso) pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira jam 07.00 wib, bertempat di Jalan Raya Tamanan di sebelah timur Kantor Pos dan Giro Kecamatan Maesan di Desa Sumbersari, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. SUNARDI Bin SADIN Als P. IN dan Terdakwa II. MUHAMMAD HUSAIN Bin IHSAN, karena mengangkut kayu hasil hutan berupa 15 (lima belas) gelondong kayu jenis sono keling berbagai ukuran dan 7 (tujuh) batang kayu jenis sono keling persegi panjang berbagai ukuran tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH);
- Bahwa Terdakwa I. SUNARDI Bin SADIN Als P. IN dan Terdakwa II. MUHAMMAD HUSAIN Bin IHSAN mengangkut 15 (lima belas) gelondong kayu jenis sono keling berbagai ukuran dan 7 (tujuh) batang kayu jenis sono keling persegi panjang berbagai ukuran tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Zebra warna bak hitam kepala warna putih, Nopol : P-9476-AC dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam Nopol : P-5452-RH.
- Bahwa awalnya Saksi pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 23.00 wib mendapatkan informasi dari masyarakat di Dsn. Gunungsari, Ds. Penanggungan ada orang yang mengangkut potongan kayu sono keling selanjutnya Saksi bersama Saksi SUHAMO dan Saksi TEGUH PRIONO mengecek kebenaran informasi tersebut. Bahwa sesampainya Saksi di toko Indomaret Ds. Penanggungan Saksi berpapasan dengan kendaraan pick up merk Daihatsu Zebra warna bak

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 231/Pid.B/LH/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam kepala warna putih, Nopol : P-9476-AC yang disopiri oleh Terdakwa II. MUHAMMAD HUSAIN Bin IHSAN diduga mengangkut potongan kayu sono keeling menuju ke Ds. Sumbersari, Kec. Maesan.

- Bahwa Saksi bersama Saksi SUHAMO dan Saksi TEGUH PRIONO kemudian mengikuti kendaraan tersebut dan sampai di Jalan Raya Tamanan di sebelah timur Kantor Pos dan Giro Kec. Maesan kendaraan tersebut Saksi hentikan. Bahwa setelah Saksi cek muatan kendaraan tersebut benar mengangkut (lima belas) gelondong kayu jenis sono keling berbagai ukuran dan 7 (tujuh) batang kayu jenis sono keling persegipanjang berbagai ukuran yang ditutupi dengan pohon jagung muda agar tidak ketahuan;

- Bahwa kemudian Terdakwa I. SUNARDI Bin SADIN Als P. IN yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam Nopol : P-5452-RH ikut berhenti dan mangakui kayu tersebut sebagai miliknya;

- Bahwa kayu Sono Keling yang diangkut oleh Terdakwa I. SUNARDI Bin SADIN Als P. IN dan Terdakwa II. MUHAMMAD HUSAIN Bin IHSAN tersebut berasal dari kawasan hutan blok Kodedek di petak 33 K.1, wilayah kawasan hutan Perum RPH Perhutani Tanah Wulan, BKPH Bondowoso, KPH Bondowoso;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Perum RPH Perhutani Tanah Wulan, BKPH Bondowoso, KPH Bondowoso mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.12.305.966,- (dua belas juta tiga ratus lima ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi SUHAMO

- Bahwa Saksi sebagai karyawan Perum RPH Perhutani Tanah Wulan, BKPH Bondowoso, KPH Bondowoso;

- Bahwa Saksi bersama Saksi SUTIKNO dan Saksi TEGUH PRIONO (keduanya merupakan karyawan Perum RPH Perhutani Tanah Wulan, BKPH Bondowoso, KPH Bondowoso) pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira jam 07.00 wib, bertempat di Jalan Raya Tamanan di sebelah timur Kantor Pos dan Giro Kecamatan Maesan di Desa Sumbersari, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. SUNARDI Bin SADIN Als P. IN dan Terdakwa II. MUHAMMAD HUSAIN Bin IHSAN, karena mengangkut

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 231/Pid.B/LH/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu hasil hutan berupa 15 (lima belas) gelondong kayu jenis sono keling berbagai ukuran dan 7 (tujuh) batang kayu jenis sono keling persegipanjang berbagai ukuran tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH);

- Bahwa Terdakwa I. SUNARDI Bin SADIN Als P. IN dan Terdakwa II. MUHAMMAD HUSAIN Bin IHSAN mengangkut 15 (lima belas) gelondong kayu jenis sono keling berbagai ukuran dan 7 (tujuh) batang kayu jenis sono keling persegipanjang berbagai ukuran tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Zebra warna bak hitam kepala warna putih, Nopol : P-9476-AC dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam Nopol : P-5452-RH.

- Bahwa awalnya Saksi pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 23.00 wib mendapatkan informasi dari masyarakat di Dsn. Gunungsari, Ds. Penanggungan ada orang yang mengangkut potongan kayu sono keling selanjutnya Saksi bersama Saksi SUTIKNO dan Saksi TEGUH PRIONO mengecek kebenaran informasi tersebut. Bahwa sesampainya Saksi di toko Indomaret Ds. Penanggungan Saksi berpapasan dengan kendaraan pick up merk Daihatsu Zebra warna bak hitam kepala warna putih, Nopol : P-9476-AC yang disopiri oleh Terdakwa II. MUHAMMAD HUSAIN Bin IHSAN diduga mengangkut potongan kayu sono keeling menuju ke Ds. Sumbersari, Kec. Maesan;

- Bahwa Saksi bersama Saksi SUTIKNO dan Saksi TEGUH PRIONO kemudian mengikuti kendaraan tersebut dan sampai di Jalan Raya Tamanan di sebelah timur Kantor Pos dan Giro Kec. Maesan kendaraan tersebut Saksi hentikan. Bahwa setelah Saksi cek muatan kendaraan tersebut benar mengangkut (lima belas) gelondong kayu jenis sono keling berbagai ukuran dan 7 (tujuh) batang kayu jenis sono keling persegipanjang berbagai ukuran yang ditutupi dengan pohon jagung muda agar tidak ketahuan;

- Bahwa kemudian Terdakwa I. SUNARDI Bin SADIN Als P. IN yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam Nopol : P-5452-RH ikut berhenti dan mangakui kayu tersebut sebagai miliknya;

- Bahwa kayu Sono Keling yang diangkut oleh Terdakwa I. SUNARDI Bin SADIN Als P. IN dan Terdakwa II. MUHAMMAD HUSAIN Bin IHSAN tersebut berasal dari kawasan hutan blok Kodedek di petak

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 231/Pid.B/LH/2020/PN Bdw



33 K.1, wilayah kawasan hutan Perum RPH Perhutani Tanah Wulan, BKPH Bondowoso, KPH Bondowoso;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Perum RPH Perhutani Tanah Wulan, BKPH Bondowoso, KPH Bondowoso mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.12.305.966,- (dua belas juta tiga ratus lima ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi TEGUH PRIONO

- Bahwa Saksi sebagai karyawan Perum RPH Perhutani Tanah Wulan, BKPH Bondowoso, KPH Bondowoso;
- Bahwa Saksi bersama Saksi SUTIKNO dan Saksi SUHAMO (keduanya merupakan karyawan Perum RPH Perhutani Tanah Wulan, BKPH Bondowoso, KPH Bondowoso) pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira jam 07.00 wib, bertempat di Jalan Raya Tamanan di sebelah timur Kantor Pos dan Giro Kecamatan Maesan di Desa Sumbersari, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. SUNARDI Bin SADIN Als P. IN dan Terdakwa II. MUHAMMAD HUSAIN Bin IHSAN, karena mengangkut kayu hasil hutan berupa 15 (lima belas) gelondong kayu jenis sono keling berbagai ukuran dan 7 (tujuh) batang kayu jenis sono keling persegi panjang berbagai ukuran tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH);
- Bahwa Terdakwa I. SUNARDI Bin SADIN Als P. IN dan Terdakwa II. MUHAMMAD HUSAIN Bin IHSAN mengangkut 15 (lima belas) gelondong kayu jenis sono keling berbagai ukuran dan 7 (tujuh) batang kayu jenis sono keling persegi panjang berbagai ukuran tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Zebra warna bak hitam kepala warna putih, Nopol : P-9476-AC dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam Nopol : P-5452-RH;
- Bahwa awalnya Saksi pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 23.00 wib mendapatkan informasi dari masyarakat di Dsn. Gunungsari, Ds. Penanggungan ada orang yang mengangkut potongan kayu sono keling selanjutnya Saksi bersama Saksi SUTIKNO dan Saksi SUHAMO mengecek kebenaran informasi tersebut. Bahwa sesampainya Saksi di toko Indomaret Ds. Penanggungan Saksi berpapasan dengan kendaraan pick up merk Daihatsu Zebra warna bak hitam kepala warna

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 231/Pid.B/LH/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih, Nopol : P-9476-AC yang disopiri oleh Terdakwa II. MUHAMMAD HUSAIN Bin IHSAN diduga mengangkut potongan kayu sono keeling menuju ke Ds. Sumbersari, Kec. Maesan;

- Bahwa Saksi bersama Saksi SUTIKNO dan Saksi SUHAMO kemudian mengikuti kendaraan tersebut dan sampai di Jalan Raya Tamanan di sebelah timur Kantor Pos dan Giro Kec. Maesan kendaraan tersebut Saksi hentikan. Bahwa setelah Saksi cek muatan kendaraan tersebut benar mengangkut (lima belas) gelondong kayu jenis sono keling berbagai ukuran dan 7 (tujuh) batang kayu jenis sono keling persegipanjang berbagai ukuran yang ditutupi dengan pohon jagung muda agar tidak diketahui;

- Bahwa kemudian Terdakwa I. SUNARDI Bin SADIN Als P. IN yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam Nopol : P-5452-RH ikut berhenti dan mangakui kayu tersebut sebagai miliknya;

- Bahwa kayu Sono Keling yang diangkut oleh Terdakwa I. SUNARDI Bin SADIN Als P. IN dan Terdakwa II. MUHAMMAD HUSAIN Bin IHSAN tersebut berasal dari kawasan hutan blok Kodedek di petak 33 K.1, wilayah kawasan hutan Perum RPH Perhutani Tanah Wulan, BKPH Bondowoso, KPH Bondowoso;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Perum RPH Perhutani Tanah Wulan, BKPH Bondowoso, KPH Bondowoso mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.12.305.966,- (dua belas juta tiga ratus lima ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. SUNARDI Bin SADIN Als P. IN

- Bahwa berawal dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira jam 15.00 wib datang ke rumah Terdakwa II. MUHAMMAD HUSAIN Bin IHSAN, kemudian Terdakwa menitipkan pesan kepada istri Terdakwa II. MUHAMMAD HUSAIN Bin IHSAN untuk disampaikan kepada Terdakwa II MUHAMMAD HUSAIN Bin IHSAN bahwa besok hari Minggu hendak mengangkut kayu jam 06.00 wib;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2010 sekira jam 06.30 wib Terdakwa II. MUHAMMAD HUSAIN Bin IHSAN datang

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 231/Pid.B/LH/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan membawa kendaraan mobil pickup merk Daihatsu Zebra warna kepala putih bak hitam NoPol : P-9476-AC mengikuti Terdakwa yang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam Nopol : P-5452-RH dari belakang berangkat menuju ke lokasi kayu sono keling di SDN Penanggungan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa II. MUHAMMAD HUSAIN Bin IHSAN menaikkan kayu sono keling sebanyak 15 (lima belas) batang bentuk glondong dan 7 (tujuh) batang bentuk persegi empat berbagai ukuran keatas mobil pickup tersebut, setelah kayu Sono Keling berada diatas pickup lalu ditutupi dengan pohon jagung muda agar tidak diketahui;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kayu sono keling tersebut dari kawasan hutan blok Kodedek di Dsn. Kodedek, Ds. Gunungsari, Kec. Maesan dengan cara Terdakwa setiap pagi pergi ke hutan dan mengambil kayu sono keling yang sudah terpotong-potong kemudian Terdakwa pikul setiap hari membawa 1 gelondong sedangkan yang ukuran kecil 2 gelondong selama 20 hari, yang Terdakwa kumpulkan di pinggir sungai depan SDN Penanggungan di Dsn. Gunungsari, Ds. Penanggungan;
- Bahwa rencananya kayu tersebut akan Terdakwa jual;
- Bahwa hasil hutan berupa 15 (lima belas) batang bentuk glondong dan 7 (tujuh) batang bentuk persegi empat berbagai ukuran yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH);

Terdakwa II. MUHAMMAD HUSAIN Bin IHSAN

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa berawal dari Terdakwa I. SUNARDI Bin SADIN Als P. IN pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira jam 15.00 wib datang ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa I. SUNARDI Bin SADIN Als P. IN menitipkan pesan kepada istri Terdakwa untuk disampaikan kepada Terdakwa bahwa besok hari Minggu disuruh mengangkut kayu jam 06.00 wib;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2010 sekira jam 06.30 wib Terdakwa datang dengan membawa kendaraan mobil pickup merk Daihatsu Zebra warna kepala putih bak hitam NoPol : P-9476-AC mengikuti Terdakwa I. SUNARDI Bin SADIN Als P. IN yang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam Nopol : P-5452-RH dari belakang berangkat menuju ke lokasi kayu sono keling di SDN Penanggungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di lokasi selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa I. SUNARDI Bin SADIN Als P. IN menaikkan kayu sono keling sebanyak 15 (lima belas) batang bentuk glondong dan 7 (tujuh) batang bentuk persegi empat berbagai ukuran keatas mobil pickup tersebut, setelah kayu sono keling berada diatas pickup lalu ditutupi dengan pohon jagung muda agar tidak ketahuan;
- Bahwa sesampainya di jalan sebelah Timur Kator Pos dan Giro Maesan Terdakwa dan Terdakwa I. SUNARDI Bin SADIN Als P. IN dihentikan oleh petugas Perum RPH Perhutani Tanah Wulan, BKPH Bondowoso, KPH Bondowoso karena mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan berupa 15 (lima belas) batang bentuk glondong dan 7 (tujuh) batang bentuk persegi empat berbagai ukuran yang tidak dilengkapi bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam Nopol : P-5452-RH;
- 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Zebra warna bak hitam kepala warna putih, Nopol : P-9476-AC, berikut kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNKB atas kendaraan jenis mobil pick up merk Daihatsu Zebra warna bak hitam kepala warna putih, Nopol : P-9476-AC;
- 15 (lima belas) gelondong kayu jenis sono keling berbagai ukuran; 7 (tujuh) batang kayu jenis sono keling persegipanjang berbagai ukuran;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2010 sekira jam 06.30 wib Terdakwa II. MUHAMMAD HUSAIN Bin IHSAN membawa kendaraan mobil pickup merk Daihatsu Zebra warna kepala putih bak hitam NoPol : P-9476-AC mengikuti Terdakwa I. SUNARDI Bin SADIN Als P. IN yang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam Nopol : P-5452-RH dari belakang berangkat menuju ke lokasi kayu sono keling di SDN Penanggungan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. SUNARDI Bin SADIN Als P. IN dan Terdakwa II. MUHAMMAD HUSAIN Bin IHSAN menaikkan kayu sono keling sebanyak 15 (lima belas) batang bentuk glondong dan 7 (tujuh) batang

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 231/Pid.B/LH/2020/PN Bdw



bentuk persegi empat berbagai ukuran keatas mobil pickup tersebut, setelah kayu Sono Keling berada diatas pickup lalu ditutupi dengan pohon jagung muda agar tidak ketahuan;

- Bahwa Terdakwa I. SUNARDI Bin SADIN Als P. IN mendapatkan kayu sono keling tersebut dari kawasan hutan blok Kodedek di Dsn. Kodedek, Ds. Gunungsari, Kec. Maesan dengan cara Terdakwa I. SUNARDI Bin SADIN Als P. IN setiap pagi pergi ke hutan dan mengambil kayu sono keling yang sudah terpotong-potong kemudian Terdakwa I. SUNARDI Bin SADIN Als P. IN pikul setiap hari membawa 1 (satu) gelondong sedangkan yang ukuran kecil 2 (dua) gelondong selama 20 (dua puluh) hari, yang Terdakwa I. SUNARDI Bin SADIN Als P. IN kumpulkan di pinggir sungai depan SDN Penanggungan di Dsn. Gunungsari, Ds. Penanggungan;
- Bahwa rencananya kayu tersebut akan Para Terdakwa jual;
- Bahwa hasil hutan berupa 15 (lima belas) batang bentuk glondong dan 7 (tujuh) batang bentuk persegi empat berbagai ukuran yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH);
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam Nopol : P-5452-RH, 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Zebra warna bak hitam kepala warna putih, Nopol : P-9476-AC, berikut kunci kontak, 1 (satu) lembar STNKB atas kendaraan jenis mobil pick up merk Daihatsu Zebra warna bak hitam kepala warna putih, Nopol : P-9476-AC, 15 (lima belas) gelondong kayu jenis sono keling berbagai ukuran; 7 (tujuh) batang kayu jenis sono keling persegi panjang berbagai ukuran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;



2. Unsur Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e;
3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa Barang Siapa disini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana, dan pelaku tindak pidana dalam hal ini berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan dikaitkan dengan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang ada bahwa yang melakukan tindak pidana adalah ia Terdakwa I. SUNARDI Bin SADIN Als P. IN dan Terdakwa II. MUHAMMAD HUSAIN Bin IHSAN sebagaimana identitasnya tertera dalam Surat Dakwaan dan Para Terdakwa telah membenarkan bahwa Para Terdakwalah yang dimaksud dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa, terungkap fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2010 sekira jam 06.30 wib Terdakwa II. MUHAMMAD HUSAIN Bin IHSAN membawa kendaraan mobil pickup merk Daihatsu Zebra warna kepala putih bak hitam NoPol : P-9476-AC mengikuti Terdakwa I. SUNARDI Bin SADIN Als P. IN yang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam Nopol: P-5452-RH dari belakang berangkat menuju ke lokasi kayu sono keling di SDN Penanggungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I. SUNARDI Bin SADIN Als P. IN dan Terdakwa II. MUHAMMAD HUSAIN Bin IHSAN menaikkan kayu sono keling sebanyak 15 (lima belas) batang bentuk glondong dan 7 (tujuh) batang bentuk persegi empat berbagai ukuran keatas mobil pickup tersebut, setelah kayu Sono Keling berada diatas pickup lalu ditutupi dengan pohon jagung muda agar tidak ketahuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. SUNARDI Bin SADIN Als P. IN mendapatkan kayu sono keling tersebut dari kawasan hutan blok Kodedek di Dsn. Kodedek, Ds. Gunungsari, Kec. Maesan dengan cara Terdakwa I. SUNARDI Bin SADIN Als P. IN setiap pagi pergi ke hutan dan mengambil kayu sono keling yang sudah terpotong-potong kemudian Terdakwa I. SUNARDI Bin SADIN Als P. IN pikul setiap hari membawa 1 (satu) gelondong sedangkan yang ukuran kecil 2 (dua) gelondong selama 20 (dua puluh) hari, yang Terdakwa I. SUNARDI Bin SADIN Als P. IN kumpulkan di pinggir sungai depan SDN Penanggungan di Dsn. Gunungsari, Ds. Penanggungan;

Menimbang, bahwa hasil hutan berupa 15 (lima belas) batang bentuk glondong dan 7 (tujuh) batang bentuk persegi empat berbagai ukuran yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH), rencananya kayu tersebut akan Para Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam Nopol : P-5452-RH, 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Zebra warna bak hitam kepala warna putih, Nopol : P-9476-AC, berikut kunci kontak, 1 (satu) lembar STNKB atas kendaraan jenis mobil pick up merk Daihatsu Zebra warna bak hitam kepala warna putih, Nopol : P-9476-AC, 15 (lima belas) gelondong kayu jenis sono keling berbagai ukuran; 7 (tujuh) batang kayu jenis sono keling persegi panjang berbagai ukuran;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad. 3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 231/Pid.B/LH/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa, terungkap fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2010 sekira jam 06.30 wib Terdakwa II. MUHAMMAD HUSAIN Bin IHSAN membawa kendaraan mobil pickup merk Daihatsu Zebra warna kepala putih bak hitam NoPol : P-9476-AC mengikuti Terdakwa I. SUNARDI Bin SADIN Als P. IN yang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam Nopol: P-5452-RH dari belakang berangkat menuju ke lokasi kayu sono keling di SDN Penanggungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I. SUNARDI Bin SADIN Als P. IN dan Terdakwa II. MUHAMMAD HUSAIN Bin IHSAN menaikkan kayu sono keling sebanyak 15 (lima belas) batang bentuk glondong dan 7 (tujuh) batang bentuk persegi empat berbagai ukuran keatas mobil pickup tersebut, setelah kayu Sono Keling berada diatas pickup lalu ditutupi dengan pohon jagung muda agar tidak ketahuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. SUNARDI Bin SADIN Als P. IN mendapatkan kayu sono keling tersebut dari kawasan hutan blok Kodedek di Dsn. Kodedek, Ds. Gunungsari, Kec. Maesan dengan cara Terdakwa I. SUNARDI Bin SADIN Als P. IN setiap pagi pergi ke hutan dan mengambil kayu sono keling yang sudah terpotong-potong kemudian Terdakwa I. SUNARDI Bin SADIN Als P. IN pikul setiap hari membawa 1 (satu) gelondong sedangkan yang ukuran kecil 2 (dua) gelondong selama 20 (dua puluh) hari, yang Terdakwa I. SUNARDI Bin SADIN Als P. IN kumpulkan di pinggir sungai depan SDN Penanggungan di Dsn. Gunungsari, Ds. Penanggungan;

Menimbang, bahwa hasil hutan berupa 15 (lima belas) batang bentuk glondong dan 7 (tujuh) batang bentuk persegi empat berbagai ukuran yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH), rencananya kayu tersebut akan Para Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 231/Pid.B/LH/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam Nopol : P-5452-RH;
- 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Zebra warna bak hitam kepala warna putih, Nopol : P-9476-AC, berikut kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNKB atas kendaraan jenis mobil pick up merk Daihatsu Zebra warna bak hitam kepala warna putih, Nopol : P-9476-AC;
- 15 (lima belas) gelondong kayu jenis sono keling berbagai ukuran; 7 (tujuh) batang kayu jenis sono keling persegi panjang berbagai ukuran;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Perum RPH Perhutani Tanah Wulan, BKPH Bondowoso, KPH Bondowoso;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya;
- Para Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyasali perbuatannya;



- Para Terdakwa cukup sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam amar putusan ini sudah dianggap setimpal dengan perbuatannya dan diharapkan dapat menyadarkan Para Terdakwa atas perbuatan salah yang telah dilakukannya tersebut;

Memperhatikan ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. SUNARDI Bin SADIN Als P. IN dan Terdakwa II. MUHAMMAD HUSAIN Bin IHSAN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SUNARDI Bin SADIN Als P. IN dan Terdakwa II. MUHAMMAD HUSAIN Bin IHSAN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan denda masing-masing sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam
Nopol : P-5452-RH;
- 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Zebra warna bak hitam kepala warna putih, Nopol : P-9476-AC, berikut kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNKB atas kendaraan jenis mobil pick up merk Daihatsu Zebra warna bak hitam kepala warna putih, Nopol : P-9476-AC;

Dirampas untuk Negara;

- 15 (lima belas) gelondong kayu jenis sono keling berbagai ukuran; 7 (tujuh) batang kayu jenis sono keling persegipanjang berbagai ukuran;

Dikembalikan kepada Perum RPH Perhutani Tanah Wulan, BKPH Bondowoso, KPH Bondowoso;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 oleh kami, I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Daniel Mario, S.H., M.H., Masridawati., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhartini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Danni Arthana, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Daniel Mario, S.H., M.H.

I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum.

Masridawati., S.H.

Panitera Pengganti,

Suhartini, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 231/Pid.B/LH/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)